



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang bersumber dari Sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) yang masih terdapat pada Kas Daerah, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, untuk pembayaran keperluan mendesak pemerintah daerah yang bersifat mengikat dan wajib gaji pegawai negeri sipil di perlukan penggeseran anggaran dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) serta pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 61) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 2);

- b. Nomor 10 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 10);
c. Nomor 19 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 19);
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah	
Semula	Rp210.600.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp210.600.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	
Semula	Rp1.840.200.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp95.161.000.000,00
Jumlah Setelah perubahan	Rp1.935.361.000.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.145.961.000.000,00

2. Belanja :

a. Belanja Operasi	
Semula	Rp1.286.550.146.576,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp156.743.722.906,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp1.443.293.869.482,00
b. Belanja Modal	
Semula	Rp478.131.851.549,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp183.147.989.188,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp661.279.840.737,00
c. Belanja Tidak Terduga	
Semula	Rp44.040.092.575,00
Bertambah/(Berkurang)	(Rp7.315.914.900,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp36.724.177.675,00
d. Belanja Transfer	
Semula	Rp242.077.909.300,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp6.650.000.000,00(+)
	<hr/>
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp2.390.025.797.194,00(+)
Total Surplus/(Defisit)	(Rp244.064.797.194,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp244.064.797.194,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp244.064.797.194,00 (+)
	<hr/>
Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp244.064.797.194,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
Semula	Rp0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp0,00(+)
Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp0,00(-)

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp244.064.797.194,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan Rp0

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.050.800.000.000,00 (dua triliun lima puluh miliar delapan ratus juta rupiah), bertambah sebesar Rp339.225.797.194,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.390.025.797.194,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh miliar dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp1.286.550.146.576,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp156.743.722.906,00 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.443.293.869.482,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp589.261.759.134,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp133.823.328.564,00 (seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp723.085.087.698,00 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar delapan puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp618.608.838.871,00 (enam ratus delapan belas miliar enam ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp22.620.394.342,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp641.229.233.213,00 (enam ratus empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.883.548.571,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.796.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.096.000.000 (tiga miliar sembilan puluh enam juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp478.131.851.549,00 (empat ratus tujuh puluh delapan miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan rupiah), bertambah sebesar Rp183.147.989.188,00 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp661.279.840.737,00 (enam ratus enam puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.002.500,00 (enam ratus juta dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.243.025.227,00 (enam puluh dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp8.488.839.600,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp70.731.864.827,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp129.700.521.449,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp18.404.567.000,00 (delapan belas miliar empat ratus empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp148.105.088.449,00 (seratus empat puluh delapan miliar seratus lima juta delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp283.261.904.373,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp156.254.582.588,00 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp439.516.486.961,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.326.398.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- (7) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf c direncanakan sebesar Rp44.040.092.575 (empat puluh empat miliar empat puluh juta sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar (Rp7.315.914.900) (tujuh miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp36.724.177.675 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (8) Belanja transfer sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 2 huruf d terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil yang direncanakan Rp9.493.306.300 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam ribu tiga ratus rupiah); dan
 - b. belanja bantuan keuangan semula direncanakan sebesar Rp232.584.603.000 (dua ratus tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah bertambah sebesar Rp6.650.000.000 (enam miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp239.234.603.000 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (9) Anggaran Pembiayaan:
- a. Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.244.064.797.194,00 (dua ratus empat puluh empat miliar enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah); dan
 - b. Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp244.064.797.194,00 (dua ratus empat puluh empat miliar enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
- b. Lampiran II : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelaksanaan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah (DPPA-SKPKD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 27 Juni 2022

BUPATI BERAU,

SRI JUNIAXSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 23